



PUTUSAN
Nomor 502 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ATIKA HANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT 008 RW 000, Kelurahan/Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. M. B. Krisnha Dewa, M.Mar., S.H., C.L.A., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Equity Legal Law Firm*, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 676/SKK/X/EQU-Pdt.Tun/18/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

Selanjutnya R. M. B. Krisnha Dewa, M.Mar., S.H., C.L.A. dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Atma Wijaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Equity Legal Law Firm*, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 245-A/SKK/VI/EQU-Pdt.G/19/2022, tanggal 19 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT, tempat kedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tumisah, S.ST., M.M., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/600.13-63.01/XI/2021, tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2022



II. LENI ARIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Keluarga Nomor 70 RT 002 RW 001, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sugeng Ariwibowo, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Trusted and Reassure Lawfirm Advocate-Legal Consultant-Legal Auditor*, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00621 Tahun 2021/Desa Simpang Empat Sungai Baru, Surat Ukur Nomor 00801/Simpang Empat Sungai Baru/2020, tanggal 10 Juni 2020, Luas 7.769 m² atas nama Leni Ariyati, diterbitkan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00621 Tahun 2021/Desa Simpang Empat Sungai Baru, Surat Ukur Nomor 00801/Simpang Empat Sungai Baru/2020 tanggal 10 Juni 2020, atas nama Leni Ariyati, Luas 7.769 m² tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2022



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan telah lewat waktu;
2. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.BJM., tanggal 10 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 76/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dahulu Terbanding dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengambil alih dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 76/B/2022/PT.TUN.JKT dan sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/G/2021/PTUN.BJM, tertanggal 10 Februari 2022;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Juli 2022 dan 5 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi dari dalil-dalil dan pembuktian para pihak pokok sengketa menyangkut sengketa kepemilikan harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum;
- bahwa setelah terbit surat keputusan objek sengketa, Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II di Pengadilan Negeri Pelaihari. Terhadap gugatan tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pli., tanggal 16 Agustus 2021 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT.Bjm., tanggal 4 November 2021 dan Terbanding/Pemohon Kasasi sedang mengajukan upaya hukum kasasi;
- bahwa dengan demikian yang berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo* adalah Peradilan Umum;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ATIKA HANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2022